

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Pada bagian penutup ini, akan disampaikan kesimpulan yang dapat penulis susun berdasarkan seluruh temuan dan kajian dalam tulisan ini. Akan disampaikan masing-masing kesimpulan dari tiga permasalahan yang diangkat pada bagian awal tulisan ini. Kemudian, akan disampaikan juga saran-saran perbaikan pada praktik hukum di Indonesia untuk mendapatkan hasil yang diharapkan: perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban kejahatan Skema Piramida.

##### **5.1.1. Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Skema Piramida di Indonesia**

Skema Piramida merupakan kejahatan. Hal ini diatur dalam peraturan positif berbagai negara. Di Indonesia, Skema Piramida diatur sebagai kejahatan perdagangan, dalam UU Perdagangan. Skema Piramida merupakan upaya tipu daya dengan menggunakan kegiatan usaha sebagai samarannya. Korban dalam Skema Piramida diajak dalam suatu peluang usaha yang tidak adil dan curang. Pelaku membuat desain relasi kegiatan usaha yang rumit sehingga korban tidak merasa dirinya sedang dicurangi. Sebaliknya, korban umumnya merasa dirinya sedang terlibat suatu peluang kegiatan usaha yang istimewa dan cenderung membela Skema Piramida yang diikutinya sebagai kegiatan usaha yang menguntungkan.

Dalam Skema Piramida, pelaku menempatkan dirinya dan korban dalam suatu jejaring transaksi. Jejaring tersebut menempatkan korban pertama sebagai penerima manfaat dari korban

kedua, lalu korban kedua menjadi penerima manfaat dari korban ketiga, dan seterusnya. Pelaku merupakan orang paling banyak menerima manfaat dari jejaring. Jejaring ini mengakibatkan korban awal terlihat selayaknya turut serta pembuat seperti dalam ajaran penyertaan—atau perluasan dapat dipidananya orang. Keadaan ini menyulitkan pengungkapan perkara Skema Piramida, karena pelaku sebenarnya dapat dengan mudah melarikan diri, sedangkan korban awal justru harus bertanggungjawab atas kerugian korban-korban setelahnya.

Skema Piramida adalah kejahatan yang memiliki sifat berbahaya besar dalam Masyarakat. Dalam kajian *harm*, Skema Piramida berbahaya bukan hanya secara langsung kepada harta benda korban, melainkan juga terhadap pandangan masyarakat terhadap cara kerja keuangan, perdagangan, dan ekonomi. *Harm* semacam ini mampu mendorong adanya regenerasi Skema Piramida dari masa ke masa. Secara faktual, Skema Piramida selalu muncul dengan korban luar biasa banyak, lalu ditanggulangi dengan pemidanaan, untuk kemudian muncul lagi yang baru setelah beberapa masa, dengan korban yang juga luar biasa banyak. Ini semua adalah alasan filosofis perlunya pelarangan praktik Skema Piramida.

Berdasarkan kesadaran bahaya praktik Skema Piramida di atas, kemudian diaturlah pelarangan praktik Skema Piramida. Berbagai negara seperti Albania, Kepulauan Karibia, dan Amerika Serikat adalah negara-negara yang mengalami langsung dampak luar biasa praktik Skema Piramida terhadap perekonomian negaranya. Pengaturan larangan Skema Piramida di berbagai negara telah muncul sekitar tahun 1980. Di Indonesia, larangan ini baru ada di 2014 melalui UU Perdagangan. Praktik Skema Piramida sebelum pengaturan tersebut di Indonesia, diusut melalui pengaturan lain seperti peraturan tentang perbankan, peraturan tentang meterai, peraturan terkait perijinan, atau delik-delik umum seperti penipuan dan penggelapan. Pengaturan spesifik mengenai Skema Piramida diperlukan. Pertama, karena ada unsur unik dari Skema Piramida yang dalam hal

tertentu tersamarkan jika menggunakan delik-delik umum. Kedua, penyebutan Skema Piramida sebagai kejahatan adalah tujuan pemidanaan *condemnation* atau pengutukan—seperti halnya korupsi yang pada dasarnya merupakan penggelapan. Dengan memberi nama pada Skema Piramida dan status sebagai kejahatan, diharapkan meningkatkan kewaspadaan pada masyarakat mengenai bahaya dan buruknya praktik ini. Ketiga, pemahaman lebih baik mengenai Skema Piramida akan memberikan panduan yang lebih baik bagi pemerintah dan penegak hukum dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan Skema Piramida.

Skema Piramida menggunakan relasi transaksi yang sama dengan praktik DS/ MLM (*direct selling/ multi-level marketing*). Sehingga, dalam banyak kasus, Skema Piramida menyamarkan diri sebagai kegiatan usaha DS/ MLM. DS/ MLM memiliki legitimasi dalam UU Perdagangan, dengan berbagai ketentuan untuk membedakan DS/ MLM dengan Skema Piramida. Ketentuan-ketentuan tersebut diusulkan oleh asosiasi DS/ MLM dunia yang kemudian diadopsi sebagai pengaturan di berbagai negara. Asosiasi DS/ MLM dunia tersebut memberikan lisensi kepada asosiasi tingkat nasional. Di Indonesia, ada dua asosiasi yaitu APLI dan AP2LI.

DSA (*direct selling association*) merupakan saringan untuk menilai bila suatu kegiatan usaha memiliki unsur Skema Piramida atau tidak. Keberadaan dua asosiasi di Indonesia memberi peluang bagi pelaku Skema Piramida untuk lebih mudah menyamarkan diri sebagai DS/ MLM. Misalnya, ketika suatu kegiatan usaha berupaya mendapatkan ijin sebagai DS/ MLM dan gagal memenuhi standar anti Skema Piramida di satu DSA, dia dapat memintakan ke DSA yang lain.

Pada konteks perlindungan hukum, terdapat kaidah upaya bagi korban yaitu restitusi. Restitusi diatur di berbagai negara dengan sedikit perbedaan satu dan yang lain. Akan tetapi, pada umumnya restitusi dapat digunakan oleh korban sebagai upaya pemulihan kerugian akibat kejahatan Skema Piramida. Di Indonesia, restitusi dikenal sejak 2006 melalui UU PSK (UU

Perlindungan Saksi dan Korban), namun masih berfokus pada kejahatan kemanusiaan dan kejahatan kekerasan. Pada perkembangannya, restitusi mulai digunakan untuk kejahatan Skema Piramida karena dalam pengaturannya disediakan ruang untuk itu.

### **5.1.2. Penerapan Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Skema Piramida di Indonesia**

Meskipun telah ada delik khusus mengenai Skema Piramida, namun tidak selalu digunakan. Dalam banyak kasus, penegak hukum meragukan sifat Skema Piramida dalam perkara yang ditanganinya, sehingga menggunakan delik-delik umum. Di berbagai negara, karakter unik Skema Piramida terdapat pada konsep ‘mengambil uang dari si A untuk diberikan seakan-akan sebagai keuntungan kepada si B’. Konsep ini kemudian diluaskan menjadi penipuan dengan seakan-akan adanya kegiatan usaha. Prinsip dari Skema Piramida adalah penipuan dan penggelapan, dengan keunikan menyamarkan diri sebagai kegiatan usaha.

Dalam hal aparat penegak hukum pada suatu perkara telah memahami delik Skema Piramida, maka delik ini digunakan dengan penuh keyakinan. Pada perkara *robot trading* misalnya, Polri maupun Kejaksaan RI sudah menggunakan delik Skema Piramida.

Pada perkara-perkara yang diperiksa, terdapat upaya pemulihan kerugian korban. Dari sisi korban, pemahaman mengenai hak restitusi mulai terlihat dari banyaknya permohonan restitusi untuk korban berbagai Skema Piramida. Dari sisi kepolisian dan kejaksaan, masih terdapat keraguan untuk menggunakan restitusi. Kejaksaan dan kepolisian dalam beberapa kasus, memilih untuk menggunakan mekanisme pengembalian barang sitaan hasil kejahatan kepada korban. Kendala dari hal ini adalah pada pendataan jumlah korban dan jumlah spesifik kerugian, sehingga

ketika pembagian nanti didapatkan angka yang adil. Kendala lain antara lain, Siapa yang akan membagi? Bagaimana pembagiannya? Bagaimana dengan barang sitaan yang masih dalam sengketa lain? Hal-hal ini bukanlah kapasitas kepolisian maupun kejaksaan. Kapasitas demikian sebenarnya ada pada LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), namun konteks pemulihannya harus berada pada koridor restitusi dan atau kompensasi.

### **5.1.3. Pengaturan yang Ideal Perlindungan bagi Korban Kejahatan Skema Piramida di Indonesia**

Skema Piramida adalah kejahatan canggih yang mengaburkan sifat curangnya, melalui samaran kegiatan usaha yang seakan-akan menguntungkan. Untuk itu, diperlukan upaya pencegahan terkait edukasi masyarakat, dan pembatasan ruang gerak pelaku Skema Piramida.

Saat ini, Skema Piramida dapat menyamarkan diri sebagai DS/ MLM. Legitimasi ini dapat dibatasi dengan menentukan satu saja DSA sebagai penilai bila satu kegiatan usaha menggunakan Skema Piramida atau tidak. DSA tersebut sebaiknya merupakan DSA yang terdaftar di asosiasi DS/ MLM dunia.

Sebenarnya, pengaturan mengenai Skema Piramida sudah ada, tetapi belum berdampak pada penggunaannya. Tidak setiap ada praktik Skema Piramida terjadi, delik ini digunakan. Untuk merangsang hal ini, penulis berpendapat diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan mandiri mengatur mengenai Skema Piramida ini seperti halnya delik Korupsi.

Pengaturan tersebut berisi mengenai berbagai karakteristik praktik curang yang dapat dikategorikan sebagai Skema Piramida, perijinan DS/ MLM, pengawasan melekatnya, hingga

upaya pemulihan kerugian korban. Skema Piramida harus mulai dipandang sebagai kejahatan istimewa, bukan variasi dari praktik perdagangan atau kegiatan usaha.

Perlindungan korban secara ideal adalah dalam bentuk pemulihan kerugian korban. Mekanisme pengusutan kerugian ini dapat meniru model *net investment method* seperti yang dilakukan Amerika Serikat pada perkara Madoff. Pengusut yang ditunjuk haruslah memiliki kapasitas dan integritas untuk melakukan pengusutan tanpa kepentingan di luar perlindungan korban. Penulis berpendapat LPSK perlu secara tegas diberi wewenang ini, mengingat saat ini kapasitasnya memang ada.

## **5.2. Saran/ Rekomendasi**

### **5.2.1. Satu Organisasi *Direct Selling/ Multilevel Marketing***

APLI merupakan asosiasi DS/ MLM yang merupakan turunan dari WFDSA di tingkat dunia. APLI harus menjadi rekanan pemerintah yang setia dalam memerangi Skema Piramida. Dalam menjamin hal itu, AP2LI sebagai asosiasi alternatif APLI tidak boleh ada. Kebebasan berorganisasi yang diusung KADIN tidak berada pada konteks yang tepat untuk hal ini. Adanya alternatif dalam konteks kegiatan usaha biasanya merupakan hal baik karena memberi kebebasan pada masyarakat atau konsumen untuk memilih dan mengurangi monopoli. Akan tetapi, dalam konteks perlindungan masyarakat dari potensi menjadi korban Skema Piramida, diperlukan satu pintu legitimasi. Suatu proses penyaringan tidak akan berdampak jika terdapat proses penyaringan alternatif.

### **5.2.2. Peningkatan Kesepahaman di Antara Aparat Penegak Hukum**

Pengaturan Skema Piramida memang masih terlalu sederhana sehingga dapat menimbulkan penafsiran berbeda di antara aparat penegak hukum. Sembari menunggu diadakannya pengaturan lanjutan yang lebih lengkap mengenai Skema Piramida, dapat dilakukan koordinasi aparat penegak hukum terkait masalah ini. Di antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia sering diadakan koordinasi terkait hal-hal yang mendesak untuk diatasi namun belum tersedianya mekanisme yang dianggap jelas. Koordinasi seperti demikian misalnya dilakukan LPSK melalui Rapat Koordinasi Aparat Penegak Hukum yang secara rutin mereka lakukan untuk memastikan adanya kesamaan pemahaman tentang permintaan restitusi, kompensasi, dan hak korban lainnya. Koordinasi tersebut harus selalu disegarkan dan diulang karena masing-masing lembaga memiliki agenda sendiri yang perlu disinergikan. Lebih baik lagi jika secara tegas diatur bahwa Skema Piramida termasuk kejahatan yang dapat dimintakan restitusi.

### **5.2.3. Pengaturan Lanjutan Larangan Praktik Skema Piramida**

Skema Piramida membuat kerugian yang lebih besar daripada korupsi atau kejahatan ekonomi lain. Lebih buruk, kerugian karena Skema Piramida langsung diderita oleh perorangan, bukan keuangan negara. Dengan keadaan ini, Skema Piramida layak mendapatkan perhatian dengan UU tersendiri agar pencegahan dan penanggulangannya dapat lebih baik. Di dalam peraturan tersebut perlu diatur perijinan DS/MLM, dikeluarkan dari peraturan terkait perdagangan.

Akan tetapi, pengaturan dalam tingkat UU memerlukan sumber daya dan waktu yang panjang. Kebutuhan saat ini adalah acuan teknis bagi penegak hukum dan korban, untuk penanggulangan Skema Piramida serta perlindungan hukum bagi korbannya. Saat ini, sudah ada

Peraturan Pemerintah mengenai Penjualan Langsung. Skema Piramida diatur di dalamnya tetapi dengan kaidah pengaturan yang sama dengan dalam UU Perdagangan. Tidak ada pengaturan penting seperti mengenai perijinan, hukuman bagi promotornya, siapa saja yang dapat dikenai, dan pengaturan detil lain. Pengaturan yang terlalu sederhana saat ini dapat membuat penafsiran penegak hukum sehingga melepaskan pelaku Skema Piramida seperti pada kasus Memiles.

Pengaturan lebih lanjut untuk Skema Piramida diperlukan, idealnya menggunakan Peraturan Pemerintah yang secara khusus mengatur Skema Piramida. Di dalamnya, dapat diatur semua hal dari perijinan dan pengawasan kegiatan yang beresiko menjadi Skema Piramida, hingga pembuktian dan penuntutan, serta mekanisme pemulihan kerugian korban.

Kemudian, perlu diatur juga mengenai kelembagaan khusus pengawasan Skema Piramida. Saat ini pengawasan ini terbagi, karena Skema Piramida dapat dengan mudah menyamar sebagai kegiatan usaha. Ketika suatu Skema Piramida berbentuk koperasi misalnya, pengawasnya berbeda dengan ketika suatu Skema Piramida menjual produk investasi berjangka. Terakhir, perlu diatur khusus mengenai pemulihan kerugian korban. Mekanisme restitusi perlu diperbaiki dengan adanya penjaminan pembayaran yang berasal dari pendapatan pelaku di masa depan.